

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan salah satu bagian sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Bagi pemerintah, ketersediaan barang/jasa pada setiap instansi pemerintah akan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai tentu saja jalannya pelaksanaan tugas pemerintah akan terganggu dan tidak akan mencapai hasil yang maksimal.<sup>1</sup>

Pengadaan barang/jasa atau dalam istilah asing disebut sebagai *procurement* muncul karena adanya kebutuhan akan suatu barang/jasa, mulai dari peralatan kantor, fasilitas kantor, aspirin untuk kebutuhan rumah sakit, bahan bakar kendaraan milik pemerintah, peremajaan mobil dan armada truk, peralatan sekolah dan rumah sakit, perlengkapan perang untuk instansi militer, perangkat ringan atau berat untuk perumahan, pembangunan, untuk jasa konsultasi serta kebutuhan jasa lainnya (seperti pembangunan stasiun pembangkit listrik atau jalan tol hingga menyewa jasa konsultan bidang teknik, keuangan, hukum atau fungsi konsultasi lainnya).<sup>2</sup>

Peraturan mengenai pengadaan barang/jasa diatur dalam Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

---

<sup>1</sup> Yusri, *Garis garis Besar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, h. 196

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan berbagai permasalahannya* Edisi Ke-II, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. h.4.

Pemerintah (Perpres ini selanjutnya disebut Perpres No. 16 Tahun 2018). Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sendiri menurut Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (3) yaitu pengadaan yang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui Swakelola dan/atau melalui penyedia. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dalam Perpres ini yaitu Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi dan Jasa lainnya.

Pengadaan Barang/jasa yang diperlukan pemerintah agar dapat melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan salah satunya adalah jasa konstruksi. Proses pengadaan khususnya dalam bidang jasa konstruksi merupakan salah satu prosedur dalam mencari perusahaan yang mampu memfasilitasi kebutuhan belanja negara yang dalam pembangunan infrastruktur. Jasa ini merupakan bidang dalam kegiatan ekonomi yang mempunyai fungsi penting dalam memajukan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Konstruksi memiliki peran dominan dalam membentuk lingkaran terbangun (*built environment*) dari suatu negara.<sup>3</sup>

Konstruksi sendiri dahulu lebih dikenal dalam sebutan pemborongan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya di sebut KUHPer) atau dalam bahasa Belanda disebut *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) yaitu dalam Pasal 1604 BW sampai Pasal 1617 BW yang membahas tentang hukum pemborongan kerja. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 yang mengatur tentang Jasa Konstruksi yang telah dicabut kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa

---

<sup>3</sup> Marthen H Thoelle, *Disharmoni Pengaturan Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah di Indonesia*, Griya Media, Salatiga, 2011, h.2

Konstruksi sehingga berlaku asas *Lex specialis derogat legi generali*, sehingga kaidah-kaidah dalam BW mengenai pemborongan kerja tidak berlaku lagi karena asas tersebut. Disamping itu istilah pemborongan tidak digunakan lagi maka berlakulah istilah pekerjaan konstruksi. R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio dalam kamus hukum memberikan definisi pemborongan pekerjaan (*aanneming van werk*) yaitu “melakukan pekerjaan dengan menyanggupi untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan seraya memikul resiko (untung rugi), sehingga pihak yang memborongkan pekerjaan tinggal membayar harga yang telah disepakati.”<sup>4</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Jasa Konstruksi, Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi”, sedangkan menurut Pasal 1 angka 30 dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

“Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.”.

Sedangkan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana disebut dalam Pasal 39 UU Jasa Konstruksi terdiri dari pihak pengguna jasa dan pihak penyedia jasa. Pengertian Pengguna Jasa menurut Pasal 1 angka 5 UU Jasa Konstruksi adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi, sedangkan penyedia jasa menurut Pasal 1 angka 6 UU Jasa Konstruksi adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi. Dari definisi tersebut terdapat dua pihak dalam kontrak konstruksi yaitu antara

---

<sup>4</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa , Jakarta, 2001, h. 36.

pengguna jasa yang merupakan *bouwheer*, biasa disebut pemberi tugas dan penyedia jasa sebagai pelaksana konstruksi yang sering disebut sebagai kontraktor. Menurut Asiyanto, “Perusahaan konstruksi (kontraktor) adalah perusahaan yang menurut sifatnya memproduksi jasa tetapi dalam proses produksinya (dalam kegiatan mentransformasikannya) sama dengan industri barang, dimana produknya berupa fisik (bangunan).”<sup>5</sup>

Penyedia jasa terkadang melakukan pengalihan pekerjaan kepada pihak lain/pihak ketiga dengan tujuan untuk melimpahkan sebagian pekerjaan yang dimilikinya dengan alasan pekerjaan tersebut membutuhkan keahlian khusus atau bersifat spesialis yang tidak dikuasai oleh penyedia jasa. Pihak ketiga tersebut dalam UU Jasa Konstruksi disebut Subpenyedia Jasa sedangkan dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 disebut Subkontraktor. Dalam Pekerjaan jasa konstruksi terkadang terdapat beberapa bagian-bagian khusus yang dipandang perlu untuk melakukan pengalihan pekerjaan. Sebagai contoh adalah pembangunan gedung olahraga yang didalamnya terdapat berbagai macam fasilitas lapangan cabang olahraga antara lain : lapangan lari, lapangan futsal, lapangan panjat tebing, kolam renang, lapangan voli dan lain sebagainya. Setiap fasilitas lapangan cabang olahraga tersebut memiliki spesifikasi khusus yang pengerjaannya membutuhkan keahlian khusus untuk pembangunannya yang tidak dimiliki dan tidak dikuasai oleh penyedia jasa.

---

<sup>5</sup> Asiyanto, *Manajemen Produksi untuk Jasa Konstruksi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010, h.4.

Perpres No. 18 Tahun 2018 tidak mengatur secara jelas pekerjaan apa saja yang dapat dialihkan atau disubkontrakan. Merujuk UU Jasa Konstruksi pada penjelasan Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengkutsertaan Subpenyedia Jasa dibatasi oleh adanya tuntutan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan ditempuh melalui mekanisme subkontrak, dengan tidak mengurangi tanggung jawab Penyedia Jasa terhadap seluruh hasil pekerjaannya.”

Disamping itu pekerjaan konstruksi memiliki sifat yang kompleks cenderung membutuhkan spesialisasi yang berbeda dalam tiap bidang yang dikerjakan. Sebagai contoh lain dalam hal konstruksi, tanah menjadi bagian yang membutuhkan suatu pemeliharaan dan spesialisasi tersendiri agar bangunan yang akan dibangun dapat berdiri dengan kokoh. Dalam hal ini kontraktor utama mungkin dapat melakukan pemeliharaan tanah tersebut, namun terkadang kontraktor utama tidak mampu melakukan pemeliharaan tanah tersebut karena keterbatasan alat dan kemampuan.<sup>6</sup>

Dengan kata lain bahwa :

*In most construction projects, a vital role is played by subcontractors who are hired to perform specific tasks on a project. In the usual case the general contractor will perform the basic operations and subcontract the remainder to various specialty contractors.*<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Vincentius Gegap Widyantoro, Faizal Kurniawan, Perkembangan prinsip dan tanggung gugat dalam kontrak kerja pekerjaan konstruksi, Jurnal Hukum : Arena Hukum Volume 13, Nomor 1, April 2020, h. 164.

<sup>7</sup> *Ibid*, dikutip dari Lew Yoke Lian, at al. *Review of Subcontracting Practice in Construction Industry*, 4 IACSIT International Journal of Engineering and Technology (2012), <http://www.ijetch.org/papers/406-P013.pdf>.

Sehingga sebenarnya peran dari subkontraktor ini begitu vital dan dibutuhkan oleh kontraktor utama untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat dilakukan sendiri olehnya. Meskipun demikian kontraktor utama tidak boleh mensubkontrakan seluruh pekerjaan.<sup>8</sup> Penyebutan subkontraktor atau dalam UU Jasa Konstruksi disebut subpenyedia jasa dalam tiap negara berbeda-beda, namun lazimnya apabila merujuk kepada negara dengan *common law system*, penyebutannya adalah *subcontractor* atau *subletting*.<sup>9</sup>

Subkontraktor adalah perusahaan yang menjalankan atau menerima sebagian pekerjaan yang berasal dari kontraktor utama. Pengalihan sebagian pekerjaan penyedia jasa kepada pihak ketiga (subkontraktor) dilakukan melalui perjanjian subkontrak. Kontraktor memberikan pekerjaan kepada subkontraktor selain karena diperlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh kontraktor, dikarenakan juga agar pelaksanaan pekerjaan kontraktor dapat selesai tepat pada waktunya. Tentunya antara kontraktor dengan subkontraktor melakukan pengikatan secara kontraktual bermaterai.<sup>10</sup>

Alasan lain munculnya pengalihan pekerjaan melalui subkontrak adalah untuk memenuhi syarat-syarat dan standar dalam pekerjaan konstruksi yang kompleks. Dengan demikian pengalihan sebagian pekerjaan oleh penyedia pekerjaan konstruksi kepada pihak lain (subkontraktor) harus dengan persetujuan dari PPK hal ini dikarenakan penyedia pekerjaan konstruksi yang telah

---

<sup>8</sup> Ibid, h.165, dikutip dari Chandana Jayalath, *Pros and Cons in Subletting, Designation, Assignment, Nomination and Novation in Construction Contracts*, (2012), <http://www.cmguide.org/archives/3209>.

<sup>9</sup> Ibid, h.165

<sup>10</sup> Nurdin Syahril, *Kajian Aspek Hukum Sub Kontraktor Bangunan Bawah Dan Drainase Dalam Manajemen Proyek*, Jurnal Rekayasa Sriwijaya : No. 2 Vol 19, Juli 2010, h.3.

memenangkan tender pada saat pemilihan penyedia barang jasa tersebut termasuk dalam kategori penyedia yang memenuhi kualifikasi, sedangkan subkontraktor yang dibebani pengalihan sebagian pekerjaan oleh penyedia pekerjaan konstruksi belum tentu memenuhi kualifikasi seperti penyedia pekerjaan konstruksi tersebut. Sehingga PPK harus mengetahui siapa pihak ketiga yang akan menjadi subkontraktor dalam pekerjaan konstruksi dan sekurang-kurangnya memenuhi syarat dan standar seperti penyedia pekerjaan konstruksi agar dalam melaksanakan pekerjaan tidak memicu adanya kerugian negara.<sup>11</sup>

Pengalihan pekerjaan melalui perjanjian subkontrak dari pihak kontraktor utama biasanya akan memilih pihak subkontraktor dengan mengutamakan pelaku usaha yang berskala lebih kecil dari kontraktor itu sendiri yaitu dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (selanjutnya disebut UMKM) yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan kontraktor utama. Pengalihan pekerjaan kepada pelaku usaha yang memiliki kualifikasi yang lebih kecil atau dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dari penyedia jasa merupakan salah satu wujud amanat atau perintah dari undang-undang. Melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Presiden mengamanatkan bahwa salah satu tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Salah satu metode pemilihan penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pesertanya merupakan Usaha Mikro dan Usaha Kecil adalah Pengadaan Langsung. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

---

<sup>11</sup> Dea Putri Fajarini, "Subkontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", *Mimbar Keadilan* Volume 12 Nomor 1 Februari 2019 – Juli 2019, h.67.

tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM) pada ketentuan menimbang huruf b menyebutkan bahwa :

“Sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan”

Terdapat alasan lain mengapa memilih subkontraktor dari pelaku usaha dengan kualifikasi kecil khususnya bagi UMKM selain karena amanat atau perintah undang-undang yang telah disebutkan di atas, yaitu memberi peluang kepada pelaku usaha UMKM untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah apabila mengikuti tender pengadaan tidak mudah dan kemungkinannya akan kecil untuk dapat memenangkan tender pengadaan. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya pelaku usaha mikro dan usaha kecil dalam tender pengadaan barang/jasa. Kendala tersebut antara lain : beratnya memenuhi persyaratan dokumen tender, kurangnya pengalaman mengikuti atau mendapat proyek dalam tender pengadaan yang berupa kesempatan, tidak tersedianya tenaga ahli, dan masalah permodalan.

Diharapkan dengan pengalihan pekerjaan melalui subkontrak dalam pekerjaan konstruksi pengadaan barang/jasa pemerintah penyedia jasa dapat melibatkan pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang memiliki keahlian khusus dalam pekerjaan jasa konstruksi. Perlunya pemberdayaan pelaku usaha mikro,

kecil dan menengah dalam UU UMKM yang telah disebutkan dalam ketentuan menimbang pada huruf c yang berbunyi:

“bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluasluasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.”

Berdasarkan penjelasan singkat di atas mengenai pemberdayaan pelaku usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dalam pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya pekerjaan konstruksi melalui perjanjian subkontrak, dianggap perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip hukum subkontrak dalam pekerjaan konstruksi, serta pemberdayaan UMKM dalam perjanjian subkontrak pekerjaan konstruksi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

- 1.2.1 Prinsip-prinsip hukum subkontrak pada pekerjaan konstruksi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
- 1.2.2 Urgensi subkontrak pada pekerjaan konstruksi sebagai instrumen pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum subkontrak pada pekerjaan konstruksi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
- 1.3.2 Untuk menganalisis urgensi subkontrak pada pekerjaan konstruksi sebagai instrumen pemberdayaan UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan tidak hanya bagi penulis saja tapi juga masyarakat pada umumnya. Selain itu bagi pengembangan ilmu khususnya ilmu hukum dan juga khususnya bagi pengembangan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga serta sebagai tambahan pustaka atau kerangka acuan dan landasan bagi para pihak yang ingin melakukan penelitian sejenis.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penulis berharap tesis ini dapat diharapkan sebagai pedoman yang mendasar dan meningkatkan pemahaman mengenai perjanjian subkontrak dan prinsip-prinsip hukum subkontrak pada pekerjaan konstruksi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah serta diharapkan melalui perjanjian subkontrak dapat

meningkatkan peran UMKM agar dapat berkembang serta dapat berkontribusi di dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

### **1.5.1 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

#### **a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM) pada Pasal 1 angka 1, 2, dan 3, pengertian UMKM dinyatakan sebagai berikut :

1. Usaha mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang telah memenuhi kriteria usaha mikro yang telah ditentukan dalam Undang-Undang UMKM.
2. Usaha kecil merupakan usaha yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang termasuk usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang bukan dari anak perusahaan atau bukan dari cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki atau menjadi bagian baik secara langsung ataupun tidak dari usaha menengah dan besar yang telah memenuhi kriteria usaha kecil yang telah ditentukan dalam Undang-Undang UMKM.
3. Usaha menengah merupakan usaha yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang termasuk usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang bukan dari anak perusahaan atau bukan dari cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki atau menjadi bagian baik secara langsung ataupun tidak dari usaha besar dengan memiliki kekayaan bersih

atau hasil penjualan tahunan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang UMKM.

Definisi yang sama juga dikemukakan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam Pasal 1 angka 45, 46, 47. Pendapat lain dikemukakan oleh Tulus T.H Tambunan mengenai definisi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah pada umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun, atau jumlah pekerja tetap.<sup>12</sup>

#### **b. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Terdapat perbedaan kriteria antara usaha kecil, mikro dan menengah, kriteria UMKM mengacu kepada UU UMKM Pasal 6 yang menyatakan:

1. Usaha Mikro mempunyai kriteria yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan paling banyak yaitu Rp. 300.000.000.-
2. Usaha Kecil mempunyai kriteria yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000.

---

<sup>12</sup> Tulus T.H Tambunan, "*Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*", Ghalia Indonesia : Bogor, 2017, h.1

3. Usaha Menengah mempunyai kriteria yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000.

Adapun menurut Bank Indonesia sebagaimana tertulis dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 1 angka 5,6 dan 7 dimana definisi serta kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sama dengan yang tertuang dalam Undang-Undang UMKM.

### **1.5.2 Definisi dan Ruang Lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pengadaan barang/jasa secara harfiah yaitu mengajukan tawaran harga dan memborong pekerjaan dalam penyediaan barang/jasa. Dalam hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua pihak yang terlibat dalam pengadaan, yang pertama pihak yang menawarkan pengadaan barang/jasa dalam hal ini yaitu instansi pemerintah, perusahaan swasta, BUMN. Dan pihak yang kedua yaitu perorangan atau perusahaan kontraktor yang mengajukan atau menawarkan diri untuk dapat memenuhi permintaan pengadaan barang/jasa tersebut melalui proses dan metode yang telah ditentukan dalam peraturan terkait pengadaan barang/jasa.

Menurut Perpres Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan barang/jasa atau *procurement* diartikan secara luas, mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Pengadaan barang/jasa juga tak hanya sebatas pemilihan rekanan proyek dengan bagian pembelian (*purchasing*) atau perjanjian resmi kedua belah pihak saja, tetapi mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang tender hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi hukum, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi teknis dan jasa lainnya.<sup>13</sup>

Ruang lingkup keberlakuan mengenai pengadaan barang/jasa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 yaitu:

- a. Pengadaan barang atau jasa yang dilakukan dalam lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (KLPD) yang pengadaanya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Pengadaan barang atau jasa yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- c. Pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD termasuk yang seluruhnya atau sebagian dari anggaran tersebut dibiayai dari hibah luar negeri atau dari pinjaman luar negeri.

---

<sup>13</sup> *Ibid*

Pengadaan barang/jasa dalam Pasal 3 ayat (1) dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 meliputi: Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnya. Sedangkan Pelaksanaannya pada Pasal 3 ayat (3) yang dapat menggunakan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan melalui Swakelola atau melalui Penyedia. Pengadaan dengan cara swakelola adalah pengadaan dimana kegiatan pengadaan direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri oleh instansi pemerintah penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lainnya, atau oleh kelompok masyarakat. Sedangkan pengadaan dengan cara melalui penyedia barang/jasa adalah pengadaan yang pengerjaannya diserahkan kepada pihak ketiga. Menurut Pasal 1 angka 28 Perpres Nomor 16 Tahun 2018, menjelaskan mengenai definisi penyedia yaitu pelaku usaha yang berdasarkan kontrak menyediakan barang atau jasa.

Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa tersebut meliputi Seleksi, Penunjukan langsung, E-Purchasing, Tender, Pengadaan langsung, dan Tender Cepat. Beberapa metode pemilihan penyedia tersebut dilakukan agar tercapai persaingan yang kompetitif dan akhirnya diperoleh penawaran yang efisien, dengan tetap mengacu kepada prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Hanya dalam keadaan tertentu dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung untuk mendapatkan penyedia barang/jasa.

### 1.5.3 Kontrak Kerja Konstruksi

Agus Yudha Hernoko berpendapat dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, bahwa beliau mengenai istilah kontrak dengan perjanjian. Beliau fokus mengkaji berlandaskan pada perspektif *Burgerlijk Wetboek*, dimana persetujuan atau perjanjian (*overeenkomst*) memiliki persamaan definisi dengan kontrak (*contract*). Dalam praktiknya kedua istilah tersebut juga digunakan dalam kontrak komersial, misal: kontrak kerjasama, perjanjian waralaba, perjanjian kerjasama, perjanjian sewa guna usaha, kontrak kerja konstruksi.<sup>14</sup>

Sedangkan Subekti memiliki berpendapat bahwa Istilah “perjanjian atau persetujuan” dengan “kontrak” memiliki arti yang berbeda. Menurut Subekti istilah kontrak mempunyai pengertian lebih sempit karena kontrak lebih ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.<sup>15</sup> Sedangkan sarjana lain, Pothier tidak memberikan pembedaan antara kontrak dan perjanjian, namun membedakan pengertian antara *contract* dan *convention (pacte)*. Disebut *convention (pacte)* yaitu perjanjian dimana dua orang atau lebih menciptakan, menghapuskan (*opheffen*), atau mengubah (*wijzegeen*) perikatan. Sedangkan *contract* adalah perjanjian yang mengharapkan terlaksananya suatu perikatan.<sup>16</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, beliau memberikan argumentasi kritis mengenai penggunaan istilah perjanjian atau kontrak. Istilah kontrak lebih menunjukkan pada nuansa bisnis atau komersial

---

<sup>14</sup>Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2010, h. 15.

<sup>15</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet XVI, Intermasa, Jakarta, 1996, h.1.

<sup>16</sup>Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, *Hukum Perikatan*, Bina ilmu, Surabaya, 1978, h.84.

dalam hubungan hukum yang dibentuk, sedangkan perjanjian yang tidak terkait dengan bisnis hanya disebut *agreement* yang cakupan pengertian yang lebih luas dari *contract*.<sup>17</sup>

Berdasarkan Pasal 1313 BW memberikan definisi tentang kontrak atau perjanjian “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”<sup>18</sup> Pendapat lain mengenai perjanjian menurut Subekti yaitu dimana suatu peristiwa seorang akan berjanji pada seorang lainnya atau dimana dua orang akan berjanji dalam hal melaksanakan sesuatu..<sup>19</sup> Sedangkan definisi lain dikemukakan oleh KRMT Tirtodiningrat tentang perjanjian adalah dimana dua orang atau lebih melakukan suatu perbuatan hukum yang berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan akibat-akibat hukum yang dipaksakan oleh undang-undang.<sup>20</sup>

Menurut beberapa definisi yang telah di kemukakan oleh beberapa Ahli dan para Sarjana Hukum di atas dapat diambil kesimpulan mengenai definisi perjanjian atau kontrak yaitu suatu perbuatan hukum yang dilakukan dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak dituntut agar dapat melaksanakan prestasi sebagai konsekuensi dari kesepakatan dari para pihak yang telah membuat suatu perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Jasa Konstruksi, definisi dari Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Batas-batas Kebebasan Berkontrak*”, Yuridika Volume 18 No. 3, Mei Tahun 2003, h. 195-196.

<sup>18</sup> Terjemahan BW dalam Bahasa Indonesia hasil terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2004.

<sup>19</sup> Subekti, *Loc.Cit.*

<sup>20</sup> A. Qirom, Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, h.8.

hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Definisi tersebut sama dengan definisi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Dalam definisi tersebut yang dimaksud dengan keseluruhan dokumen kontrak yaitu dokumen-dokumen administratif yang ditemukan dalam keseluruhan proses kegiatan kontraktual yang dimulai dari tahap pra kontraktual, tahap pembentukan kontrak dan sampai pada tahap pelaksanaan kontrak yang berkaitan dengan orientasi dalam konteks kepentingan dan hubungan para pihak, yang mana dokumen-dokumen tersebut akan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan menjadi bagian dari Kontrak Pengadaan Jasa Konstruksi tersebut.

Pengaturan Kontrak Kerja Konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tentang Jasa Konstruksi yaitu dalam Pasal 75 yang menerangkan bahwa:

- (1) Pengaturan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja Konstruksi.
- (2) Kontrak kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
- (3) Bentuk kontrak kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk kontrak kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan pemilihan:
  - a. sistem penyelenggaraan Konstruksi (*delivery system*);
  - b. sistem pembayaran; dan
  - c. sistem perhitungan hasil pekerjaan.

Perjanjian jasa konstruksi menurut pendapat R.Subekti adalah perjanjian yang dilakukan antara pihak yang memborongkan pekerjaan dengan pihak pemborong pekerjaan, dimana pihak yang memborongkan pekerjaan menghendaki akan hasil pekerjaan yang akan diserahkan dan pihak pemborong dan membayar sejumlah uang kepada pemborong tersebut. Pekerjaan yang diborongkan tersebut yang terpenting adalah hasil pekerjaan yang dihasilkan dalam keadaan baik dan dilaksanakan sesuai jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kedua belah pihak tersebut.<sup>21</sup>

Dikutip dari buku karya Salim H.S dalam *Black's Law Dictionary*, pengertian dari kontrak konstruksi (*contract construction*):

*Contract construction is type of contract in which plans and specification for construction are made a part of contract itself and commonly it secured by performance and payment bonds to protect both subcontractor and party for whom building is being constructed.*

Kontrak konstruksi merupakan jenis kontrak dimana memuat perencanaan dan spesifikasi untuk konstruksi sebagai bagian dari kontrak itu sendiri dan pada umumnya dijamin dengan kinerja/pelaksanaan dan jaminan pembayaran yang bertujuan untuk melindungi subkontraktor dan pihak pemilik bangunan.<sup>22</sup>

#### **1.5.4 Subkontrak dan Subkontraktor**

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pedoman pelaksanaan

---

<sup>21</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 57.

<sup>22</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, h. 91.

Tender/Seleksi Internasional dalam Pasal 1 angka 38 definisi subkontrak adalah sebuah kontrak yang berada di bawah kontrak lain, dibuat dan dimaksudkan untuk dibuat antara pihak yang berkontrak, pada suatu bagian, atau beberapa dari mereka, dan pihak diluar kontrak. Sedangkan pada angka 39 menyebutkan definisi subkontraktor yaitu pelaku usaha utama melibatkan pihak ketiga untuk dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Di dalam UU Jasa Konstruksi hanya mengenal istilah “penyedia jasa dan subpenyedia jasa” bukan kontraktor utama dan subkontraktor, definisi Penyedia Jasa menurut undang-undang ini adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi, sedangkan definisi Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa. Maka definisi subkontrak yang dapat dipahami secara sederhana yaitu perjanjian yang dilakukukan antara penyedia jasa atau yang disebut kontraktor utama dengan pihak ketiga yang ditunjuk atau yang disebut subkontraktor atau subpenyedia jasa dengan tujuan menjalankan dan menyelesaikan pekerjaan yang dimiliki kontraktor utama yang bersifat khusus. penyedia barang/jasa dipilih dan diseleksi melalui proses dan metode yang telah ditentukan oleh peraturan tentang pengadaan barang/jasa.

Menurut Munir Fuady “yang dimaksud dengan subkontraktor adalah pihak ketiga yang dilibatkan oleh pihak kontraktor utama untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tertentu yang terbit dari kontrak konstruksi antara pihak

kontraktor utama dengan pihak *bouwheer* (pemberi tugas), pekerjaan yang dilakukan subkontraktor adalah untuk dan atas nama pihak kontraktor utama.”<sup>23</sup>

Subkontraktor adalah orang atau individu atau beberapa hal seseorang usahawan yang menandatangani kontrak dan melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban yang ada dalam kontrak orang lain. Kontraktor utama menyewa dan mempekerjakan subkontraktor untuk dapat melaksanakan pekerjaan atau tugas tertentu sebagai bagian dari seluruh proyek. Pada umumnya subkontraktor bergerak dibidang pekerjaan yang berhubungan dengan bangunan dan teknik sipil, bahkan saat ini jangkauan pekerjaan subkontraktor semakin luas. Saat ini subkontraktor ada yang bergerak dibidang teknologi informasi dan informasi bisnis. Penggunaan subkontraktor ini bertujuan untuk dapat mengurangi resiko pekerjaan yang dimiliki oleh kontraktor utama. Maka dengan penggunaan subkontraktor tersebut, kontraktor utama menerima layanan yang sama bahkan lebih baik ketimbang yang disediakan oleh kontraktor utama sendiri.<sup>24</sup>

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Tipe Penelitian Hukum**

Manfaat dari adanya penelitian hukum yaitu untuk mendapatkan dan mencari pemecahan dari permasalahan hukum yang timbul. Tesis ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif (*legal research*) Normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip

---

<sup>23</sup> Munir Fuady, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h.187.

<sup>24</sup> Surya Pratama Mandiri, “Apa Itu Subkontraktor”, Kontraktor Surabaya, 2018, dikutip dari [kontraktorsurabaya.biz/apa-itu-sub-kontraktor/](http://kontraktorsurabaya.biz/apa-itu-sub-kontraktor/).

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, serta bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>25</sup>

Tipe penelitian ini yaitu yuridis normatif merujuk terhadap peraturan tingkah laku lahiriah seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan serta merujuk pada literatur yang membahas dan berisi tentang konsep secara teoritis yang akan dihubungkan pada permasalahan yang dibahas pada penelitian tesis ini.

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) atau disebut juga dengan pendekatan yuridis, dilakukan dengan mengkaji dan menelaah lebih dalam tentang dasar hukum dalam semua peraturan perundang-undangan serta regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang ditangani.<sup>26</sup> Dalam Penelitian tesis ini pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk mengkaji atau menelaah urgensi subkontrak dan prinsip-prinsip subkontrak pada pekerjaan konstruksi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sedangkan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan dengan menghubungkan konsep yang ada dengan isu hukum yang ditangani, mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke-12, Kencana, Jakarta, 2016, h.133-135.

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 133

hukum untuk dijadikan dasar bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>27</sup> Penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, pengertian-pengertian hukum, serta menemukan asas-asas hukum yang terkait dengan isu yang dihadapi dengan mempelajari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang ada dalam ilmu hukum. Dengan memahami doktrin-doktrin serta pandangan-pandangan tersebut penulis akan dapat membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam melakukan tulisan penelitian ini. Selain itu juga dengan menggunakan pendekatan secara konseptual dapat membantu penulis dalam menyelesaikan isu hukum dengan mengkaji dan menelaah doktrin dan pandangan yang berkembang pada isu hukum yang sedang ditangani.

### **1.6.3 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum dan penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer sifatnya otoritatif yang memiliki otoritas. Sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa publikasi yang berkaitan dengan hukum dan bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atlas merupakan publikasi tentang hukum. Semua sumber hukum yang telah disebutkan bermanfaat untuk dapat menyelesaikan penelitian tesis ini.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 135-136.

## I. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang akan dipakai dalam penulisan penelitian ini berupa sumber hukum perundang undangan yaitu

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
- l. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
- n. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi.
- o. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi.
- p. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

- q. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional.
- r. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
- s. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional.
- t. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- u. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/2015 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/Pbi/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- v. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/SE/M/2017 Tentang Perjanjian Antara Penyedia dengan Subpenyedia Jasa Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi.
- w. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik Untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

## II. Bahan Hukum Sekunder

Yang utama dalam sumber bahan hukum sekunder yaitu buku-buku teks karena dalam buku teks yang membahas terkait ilmu hukum yang berisi tentang prinsip-prinsip serta pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh para sarjana khususnya sarjana hukum yang memiliki kualifikasi yang tinggi.<sup>28</sup> Pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum khususnya mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dan juga mengenai hukum kontrak juga di muat dalam literatur dalam bentuk lain seperti jurnal hukum, makalah ilmiah, berita yang memuat pendapat atau opini para ahli hukum tersebut kedalam media cetak seperti majalah hukum, literatur tersebut yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini.

## III. Bahan Non Hukum

Disamping sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, penelitian juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu bagi peneliti. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosial, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang relevan dengan topik penelitian yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan-bahan non hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan bagi peneliti. Relevan atau tidaknya bahan-bahan non hukum bergantung dari kajian peneliti terhadap bahan-bahan tersebut.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 182.

<sup>29</sup> *Ibid.*

#### **1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan mencari bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis. Setelah mendapatkan bahan hukum tersebut penulis melanjutkan dengan melakukan studi kepustakaan melalui cara menganalisa serta mempelajari dari sumber sumber bahan hukum yang ada yaitu sumber bahan hukum primer dan juga sumber bahan hukum sekunder yang relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini. selajutnya menyusun secara sistematis berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan diklarifikasi sesuai dengan yang diperlukan guna membahas pokok-pokok isu hukum yang diangkat. dalam penelitian tesis ini dengan judul “Subkontrak Pekerjaan Konstruksi Sebagai Instrumen Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.

#### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Analisa bahan hukum adalah salah satu bagian dalam proses untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan yang diangkat. Dimulai dengan mengumpulkan bahan bahan guna disusun secara sistematis kemudian dilanjutkan dengan menganalisa bahan bahan penelitian yang telah dikumpulkan secara seksama. Dalam proses penemuan jawaban atas permasalahan yang diangkat adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 213.

- a. Melakukan pengidentifikasian fakta hukum dan menghilangkan hal-hal yang tidak terkait guna menentukan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum serta mengumpulkan bahan-bahan non hukum yang dianggap perlu dan terkait dengan isu yang diangkat;
- c. Melakukan penelaahan terhadap isu hukum yang diangkat menurut bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Melakukan penarikan kesimpulan atas jawaban terhadap isu hukum yang diangkat dalam bentuk argumentasi hukum;
- e. Membuat kesimpulan dengan membuat preskripsi berdasarkan argumentasi hukum yang telah dibangun.

Penulisan penelitian ini menggunakan analisis berupa pengelolaan dan pengumpulan bahan-bahan hukum yang telah disusun secara sistematis guna mencari pemecahan permasalahan hukum yang timbul, yaitu dengan memberikan preskripsi bagaimana selayaknya atas isu hukum yang diangkat. Kemudian melakukan pembahasan terhadap hasil analisis bahan hukum tersebut dan memberikan pemahaman terhadap isu hukum tersebut dan kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif dilakukan dengan cara menganalisis kesimpulan umum terlebih dahulu kemudian menguraikan fakta-fakta yang menjelaskan kesimpulan tersebut. Dengan demikian dapat diartikan bahwa metode deduktif adalah penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke sifat yang khusus.

Analisa bahan hukum dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan cara mengklarifikasi serta menganalisa sumber bahan hukum baik sumber hukum

premier dan sumber bahan hukum sekunder dan kemudian dikumpulkan secara sistematis berdasarkan bab-bab serta sub bab sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini agar dapat memahami pembahasan penelitian ini dengan mudah.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan ini berdasarkan buku pedoman pendidikan penulisan tesis Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang mana dalam penulisan tesis ini dibagi dalam 4 (empat) bab sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang ada.

Bab I merupakan membahas tentang pendahuluan yang didalamnya terbagi atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II merupakan Bab pembahasan atas jawaban dari rumusan masalah yang pertama mengenai prinsip-prinsip hukum subkontrak pada pekerjaan konstruksi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan pembahasan sub bab yang pertama yaitu mengenai syarat keabsaan subkontrak dalam pekerjaan konstruksi dan sub bab kedua yaitu klausula pokok dalam perjanjian subkontrak pekerjaan konstruksi, dan sub bab yang ketiga mengenai Prinsip-Prinsip Hukum Subkontrak Dalam Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Barang/Jasa.

Bab III merupakan Bab pembahasan atas jawaban atas rumusan masalah yang kedua yaitu kriteria pekerjaan yang dapat dilakukan subkontrak kepada UMKM, sub bab kedua membahas tentang tanggung gugat subkontrak dalam

kontrak pelaksanaan pekerjaan konstruksi, sub bab ke tiga tentang perlindungan hukum bagi UMKM sebagai subkontraktor dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran oleh pengguna jasa dan serah terima oleh penyedia jasa utama, dan sub bab keempat yaitu mengenai Subkontrak Pekerjaan Konstruksi dalam Beberapa Peraturan Perundang-undangan, serta sub bab kelima atau yang terakhir pada BAB III yaitu mengenai urgensi subkontrak pekerjaan konstruksi bagi usaha mikro, kecil dan menengah.

Bab IV atau yang bab terakhir serta sebagai penutup bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Isi dari kesimpulan yaitu pokok pembahasan yang ada dalam penulisan pada bab sebelumnya yaitu bab kedua dan bab ketiga yang menjawab permasalahan atas isu hukum yang diangkat . berdasarakan isu hukum dan jawaban atas isu hukum tersebut penulis merekomendasikan saran terkait topik yang dibahas dalam tulisan ini.